



Audit BPK dalam rangka Implementasi Standar Biaya Keluaran Sub Output Penelitian Berdasarkan PMK 106/2016

Oleh :
Prof Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fra. , C.A
Anggota BPK RI

Rapat Koordinasi LPPM dan Balitbang, Kemenristekdikti

6 DESEMBER 2016



Tujuan penelitian di perguruan tinggi

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Renstra Kemenristekdikti
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.



Standar Nasional Penelitian

- Standar hasil penelitian,
- Standar isi penelitian,
- Standar proses penelitian,
- Standar penilaian penelitian,
- Standar peneliti,.
- Standar sarana dan prasarana penelitian,.
- Standar pengelolaan penelitian
- **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**



Biaya Penelitian

DIATUR DALAM

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PERGURUAN TINGGI
EDISI X TAHUN 2016**



Komponen Biaya Penelitian

- Honorarium
- Pengadaan Barang dan Bahan Habis Pakai
- Perjalanan Dinas
- Sewa Peralatan/Lahan/ Bangunan/ Ruang



Bentuk Pertanggungjawaban

- Tanda Terima Honorarium
- Bukti Pemotongan dan Penyetoran Pajak
- Kuitansi/Bukti Pembelian Barang
- Kuitansi/Bukti Pembayaran Sewa
- Bukti Perjalanan Dinas
- Bukti kegiatan seminar/FGD



Permasalahan/Temuan BPK

1. PMK tentang SBM tidak mengatur honor penelitian. Yang diatur adalah honor kelebihan jam perekayasa dan honor penunjang penelitian/perekayasa. Pada Tahun 2015, Pihak Kemenristekdikti masih merealisasikan honor peneliti, dan atas honor tersebut sebagian belum dipotong PPh 21.
2. Realisasi belanja penelitian di beberapa PTN belum seluruhnya dilaporkan dan pertanggungjawaban yg ada tidak sesuai ketentuan (a.l : bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan riilnya, bukti tidak ada/tidak lengkap, bukti pencairan ada tetapi dananya masih disimpan, bukti pertanggungjawaban tidak diyakini keterjadiannya, dll).



3. Realisasi pembayaran yang terkait dengan kegiatan penelitian yang menjadi objek pajak tidak dipotong/dipungut pajaknya, seperti PPN, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23.
4. Dana penelitian yang diberikan kepada tim peneliti tidak sepenuhnya disampaikan kepada peneliti, tetapi dikenakan biaya manajemen (*fee*) oleh lembaga penelitian pada masing-masing perguruan tinggi yang besarnya bervariasi (antara 2% s.d 10%), atau dikenakan *fee* oleh koordinator.



5. Aset Tetap yang dihasilkan dari kegiatan penelitian belum diinventarisasi dan diakui sebagai BMN.
6. Perjalanan Dinas terkait kegiatan penelitian tidak sesuai ketentuan. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas karena adanya duplikasi pembayaran ataupun kelebihan jumlah hari perjalanan dinas yang dibayarkan



IMPLEMENTASI PMK 106/2016

- ✓ BIAYA PENELITIAN DIBAYARKAN BERDASARKAN PAKET/OUTPUT
- ✓ TIDAK/SEDIKIT MEMERLUKAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN
- ✓ LEBIH FLEKSIBEL DALAM PENGGUNAAN



Perlu Menjadi Perhatian

- ✓ Meskipun pembayaran dalam sistem paket, bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Harus dapat dibuktikan akuntabilitas bahwa mulai saat penentuan paket s.d. output dihasilkan sudah sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku
- ✓ Penggunaan sistem paket mengandung konsekuensi bahwa jika output tidak terpenuhi maka seluruh biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai *Total Loss*
- ✓ Penggunaan sistem paket memiliki konsekuensi bahwa jika dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan biaya tambahan, tidak akan dapat dipenuhi



Pemeriksaan Keuangan Negara

Asas pengelolaan keuangan negara, a.l : akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yg bebas dan mandiri.

Pemeriksaan keu negara meliputi : (a) pemeriksaan atas pengelolaan keu negara, dan (b) pemeriksaan atas tanggung jawab keu negara.

Pengelolaan keu neg meliputi seluruh kegiatan pejabat pengelola keu neg sesuai kedudukan dan kewenangannya (perencanaan s.d pertanggungjawaban), sedangkan Tanggung Jawab Keu Neg meliputi kewajiban pemerintah utk melaksanakan pengelolaan keu scr tertib, taat peraturan, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan dgn memperhatikan keadilan dan kepatutan.

BPK bebas dan mandiri dalam menentukan objek pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan, penentuan waktu dan metode, serta penyajian laporan pemeriksaan.

Pemeriksaan keu negara dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan.



Audit BPK atas Kegiatan Penelitian

(Implementasi PMK No.106/2016)

- ✓ Metodologi Pemeriksaan dilakukan sesuai jenis pemeriksaan → Pemeriksaan Keuangan (Opini); Pemeriksaan Kinerja (Rekomendasi); atau PDDT/Kepatuhan (Simpulan).
- ✓ Pemeriksaan dapat ditujukan untuk menilai : (a) kewajaran penyajian sesuai dengan SAP (dhi. realisasi belanja); (b) efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian; (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- ✓ Objek pemeriksaan, antara lain : kepatuhan atas alokasi dan pertanggungjawaban anggaran biaya penelitian, efisiensi/efektivitas atas pengelolaan kegiatan penelitian, kepatuhan atas kegiatan penilaian penelitian oleh Komite/Reviewer terhdp peraturan, dll.
- ✓ Pemeriksaan BPK akan menggunakan kriteria berdasarkan peraturan per uu an yang berlaku (UU, PP, PMK, Peraturan Menristekdikti, dll), baik terkait dengan pertanggungjawaban anggaran, substansi kegiatan penelitian, maupun hal lain yg terkait seperti ketentuan perpajakan, serta mendasarkan pada kecukupan bukti sesuai standar pemeriksaan (SPKN).



Antisipasi Implementasi PMK

PMK baru mengatur standar keluaran yang merupakan tools untuk penyusunan anggaran. Hal ini perlu diikuti dengan adanya Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Masukan Khusus yang nantinya dapat digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan/penggunaan anggaran

Menristekdikti diharapkan segera memberikan kepastian hukum melalui penetapan peraturan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya penelitian, penilaian penelitian maupun pembentukan komite penilaian yg mengacu peraturan per uu an yang berlaku, sbg pedoman teknis pelaksanaan PMK 106/2016..

Pengelolaan biaya penelitian harus mengikuti peraturan yang berlaku, a.l terkait dengan kelengkapan bukti-bukti pendukung dalam pengajuan alokasi anggaran maupun pertanggungjawaban pencairannya, baik aturan internal maupun eksternal (seperti UU, PP, PMK).



TERIMA KASIH
&
SELAMAT BEKERJA